

K E M U D A Y A A N
KOPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 103/102.Kep/E 83.

Tentang

Pemberian izin kepada Lembaga Cornelis Chastelein jalan Pemuda No. 4 Depok untuk mendirikan SMA Kasih Jalan Pemuda No. 4 Depok mulai tahun Ajaran 1983 / 1984 .

KOPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Lembaga Cornelis Chastelein tanggal 7 April 83. Nomor 02/BPSK-LCC/IV/83.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Cornelis Chastelein telah mengusulkan didirikannya SMA Kasih jalan Pemuda No. 4 Depok.
c. Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut diatas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan Hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, di pandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Lembaga Cornelis Chastelein jalan Pemuda No.4 Depok untuk mendirikan SMA Kasih jalan Pemuda No.4 Depok mulai tahun Ajaran 1983/1984.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980 ;
c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981 ;
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 9 Mei 1983 Nomor 513/102.4/R 83.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor tanggal 23 April 1983 Nomor 0490/II 02.05/D.83.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 29 April 1983 Nomor 421.3/531.
- Memperhatikan Pula** : Akte Notaris Pendirian Lembaga/Pengesahan Berbadan Hukum Cornelis Chastelein Depok tanggal 4 Agustus 1950 Nomor 10.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan izin kepada Lembaga Cornelis Chastelein Depok untuk mendirikan SMA Kasih di Jalan Pemuda No.4 Depok mulai tahun ajaran 1983/1984.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada Pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan Wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang PMU Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri P dan K di Jakarta,
2. Sekretaris Jend. Dep. P dan K di Jakarta,
3. Inspektur Jend. Dep. P dan K di Jakarta,
4. Direktur Jend. IDN Dep. P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen IDN Dep. P dan K di Jakarta
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen IDN Dep. P dan K di Jakarta.
7. Sekretaris Kamwil Dep. P dan K Prop. Jabar,
8. Kep. Bag. Perencanaan Kamwil Dep. P dan K Prop. Jabar.
9. Kep Bid. PMU Kamwil Dep. P dan K Prop. Jabar,
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor
11. Kepala Kandep P dan K Kab. Bogor
12. Lembaga Cornelis Chastelein Kab. Bogor

Ditetapkan di : **B A N D U N G**
Pada tanggal : **1 - 8 - 1983**

KOPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,
Cap/ttd.

Drs. H. SAPPENI MUSTARI
DAN NIP. 130.162.807.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SUB REGISTRASI DAN USHA
KANTOR WILAYAH DEPT. PEND. K
PROVINSI JAWA BARAT,

R. ARIEN KTORO. B.
NIP. 130.098.735.

